



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 120/B/PK/PJK/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh: A. Fuad Rahmany, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Jenderal Pajak; Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Budi Rahardjo, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

keempatnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-788/PJ./2014, Tanggal 26 Maret 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;

**melawan:**

**PT. INDACO COATINGS INDUSTRY**, NPWP 02.499.339.6-528.000, dalam hal ini diwakili oleh: Iwan Adranacus, jabatan Direktur Utama PT. Indaco Coatings Industry, tempat kedudukan di Jalan Raya Solo-Sragen Km.13,2, Desa Pulosari, Kecamatan Kebakkramat, Karanganyar, Jawa Tengah;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49586/PP/M.II/16/2013, Tanggal 19 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai

Halaman 1 dari 37 halaman. Putusan Nomor 120/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

bahwa sesuai UU Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Pemohon Banding menyampaikan permohonan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1966/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 15 November 2011 mengenai Keberatan atas SKPKB PPN Masa Juli 2007 Nomor 00078/207/07/528/11 tanggal 9 Maret 2011 yang telah Pemohon Banding terima keputusan tersebut pada tanggal 28 November 2011. Dalam keputusannya tersebut Terbanding menolak seluruhnya permohonan Keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas SKPKB PPN Masa Juli 2007, adapun permohonan Banding yang Pemohon Banding ajukan dapat Pemohon Banding uraikan sebagai berikut:

## Latar Belakang Sengketa

bahwa Perusahaan Pemohon Banding adalah perusahaan pabrikan cat yang mulai berdiri pada tahun 2005. Atas usaha Pemohon Banding baru dikukuhkan sebagai PKP PPN pada bulan Juni 2007. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Terbanding atas kewajiban perpajakan Pemohon Banding yaitu PPN Masa Juli 2007 yang telah Pemohon Banding laporkan diterbitkan SKPKB PPN Masa Juli 2007 sebesar Rp.167.925.383,00;

bahwa adapun dasar penerbitan SKPKB tersebut adalah adanya koreksi atas penjualan yang dihitung oleh Pemeriksa berdasarkan data Alat Keterangan (Alket) yang diterima dari KPP Pratama Sidoarjo. Berdasarkan data tersebut maka jumlah penjualan menurut Pemeriksa adalah sebesar :

Penjualan Cfm. SPT Pemohon Banding	Rp. 158.679.493,00
Penjualan Cfm Pemeriksa	Rp. 1.293.310.455,00
Koreksi penjualan	Rp. 1.134.630.962,00
Koreksi Pajak Keluaran	Rp. 113.463.097,00

bahwa dalam proses pembahasan pemeriksaan Pemohon Banding telah menyampaikan kembali perhitungan PPN Masa Juli 2007 yang terhutang menurut Pemohon Banding berdasarkan data penjualan yang sebenarnya dengan menunjukan semua bukti-bukti pendukung penjualan yang terkait namun teetap diterbitkan SKPKB PPN oleh Terbanding sebesar Rp.167.925.383,00;

bahwa adapun dalam proses Keberatan yang Pemohon Banding ajukan tetap ditolak karena dianggap data yang Pemohon Banding sampaikan dalam proses Keberatan tersebut dianggap belum Pemohon Banding sampaikan pada saat pemeriksaan. Menurut Pemohon Banding data untuk mendukung penjualan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Pemohon Banding sampaikan semua ke Pemeriksa sehingga jumlah penjualan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN tersebut adalah sama dengan pada saat pembahasan di pemeriksaan;

bahwa dalam berita acara pembahasan dengan Pemeriksa juga telah diuraikan perhitungan PPN terhutang menurut Pemohon Banding namun data yang Pemohon Banding sampaikan tidak dipertimbangkan oleh Pemeriksa;

## Alasan Banding

Koreksi Pajak Keluaran Rp.113.463.097,00

a. Dalam hasil pemeriksaannya Pemeriksa melakukan koreksi perhitungan peredaran usaha yang Pemohon Banding laporkan dalam SPT sebagai berikut:

Penjualan Cfm. SPT Pemohon Banding	Rp. 158.679.493,00
Penjualan Cfm Pemeriksa	Rp. 1.293.310.455,00
Koreksi penjualan	Rp. 1.134.630.962,00
Koreksi Pajak Keluaran	Rp. 113.463.097,00

Dasar perhitungan Pemeriksa dalam menetapkan nilai penjualan yang hanya berdasarkan data alket dari KPP Pratama Sidoarjo adalah tidak benar karena data tersebut hanya berupa rekap penjualan tiap bulan dan tidak ada bukti pendukung yang terkait dengan data tersebut seperti rincian penjualan, Faktur Penjualan, invoice, bukti penerimaan uang atau data lainnya yang terkait dengan data rekap penjualan tersebut. Adapun untuk memastikan nilai penjualan dalam data (alket) tersebut Pemeriksa membandingkan dengan jumlah kemasan yang Pemohon Banding beli, menurut Pemohon Banding adalah tidak tepat dan tidak berdasar;

b. Seharusnya Pemeriksa menguji nilai data penjualan dengan membandingkan jumlah volume produksi Pemohon Banding yaitu pemakaian jumlah bahan baku dan bahan pembantu untuk pembuatan cat. Karena dari pengujian pemakaian jumlah bahan baku yang dipakai untuk proses produksi akan dapat diketahui berapa jumlah produksi cat Pemohon Banding karena sudah ada standar produksi untuk usaha sejenis usaha Pemohon Banding. Dari data jumlah produksi tersebut kemudian dihitung berapa yang terjual. Data di Pemohon Banding menunjukkan tidak adanya jumlah volume hasil produksi Pemohon Banding yang terjual hasilnya sebesar nilai koreksi Pemeriksa;

c. Berdasarkan data yang ada pada Pemohon Banding (yaitu berupa invoice, surat jalan, Faktur Penjualan, bukti penerimaan kas/bank dan data pendukung lainnya), yang Pemohon Banding yang telah juga Pemohon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sampaikan dalam pemeriksaan dan waktu pembahasan serta dalam Surat Permohonan Keberatan, menurut Pemohon Banding jumlah penjualan Masa Juli 2007 yaitu Rp.596.976.656,00 dengan Jumlah Pajak Keluaran Rp.59.697.666,00;

Perhitungan Pajak Terhutang Menurut Pemohon Banding

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon Banding ajukan tersebut di atas maka jumlah PPN Masa Juli 2007 yang terhutang menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Jumlah Penjualan	: Rp. 596.976.656,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	: Rp. 59.697.666,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	
PM Dalam Negeri	: Rp. 14.517.124,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	: Rp. 1.350.825,00
Pokok Pajak Kurang Bayar	: Rp. 43.829.717,00
Sanksi adminitrasi - Bunga	: Rp. 21.038.264,00
Jumlah yang masih harus dibayar	: Rp. 64.867.981,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49586/PP/M.II/16/2013, Tanggal 19 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1966/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 15 November 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2007 Nomor 00078/207/07/528/11 tanggal 9 Maret 2011, atas nama: PT. Indaco Coatings Industry, NPWP 02.499.339.6-528.000, beralamat di Jl. Raya Solo-Sragen Km.13,2, Desa Pulosari, Kec. Kebakkramat, Karanganyar, Jawa Tengah, dengan perhitungan sebagai berikut:

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	59.697.666
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	15.867.949
PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	43.829.717
Sanksi Administrasi	Rp	
- Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	21.038.264
PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	Rp	64.867.981

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49586/PP/M.II/16/2013, Tanggal 19 Desember 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 09 Januari 2014, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-788/PJ./2014, Tanggal 26 Maret 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 01 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1244/5.2/PAN/2014, Tanggal 01 April 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 01 April 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 18 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 15 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49586/PP/M.II/16/2013 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2013, yang kami mohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya berbunyi sebagaimana tersebut di atas;
- II. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali  
Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49586/PP/M.II/16/2013 tanggal 19 Desember 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49586/PP/M.II/16/2013 tanggal 19 Desember 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan

Halaman 5 dari 37 halaman. Putusan Nomor 120/B/PK/PJK/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## III. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49586/PP/M.II/16/2013 tanggal 19 Desember 2013, atas nama PT. Indaco Coatings Industry (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.13/SP.23/2014 tanggal 02 Januari 2014 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 13 Januari 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201401130533;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49586/PP/M.II/16/2013 tanggal 19 Desember 2013 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## IV. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2007 sebesar Rp696.333.799,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

## V. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Halaman 6 dari 37 halaman. Putusan Nomor 120/B/PK/PJK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49586/PP/M.II/16/2013 tanggal 19 Desember 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 30:

bahwa dengan demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut dalam persidangan, Majelis berkesimpulan cukup bukti bahwa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2007 menurut Terbanding sebesar Rp.696.333.799,00 terkait dengan PPh Badan Tahun Pajak 2007 yang juga dibatalkan, maka Majelis berpendapat Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Juli 2007 sebesar Rp.696.333.799,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diperbaharui terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf a:

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak

Halaman 7 dari 37 halaman. Putusan Nomor 120/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

4. Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), antara lain mengatur sebagai berikut :

Pasal 26A ayat (4):

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

Pasal 28 ayat (1):

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 28 ayat (7):

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan.

Pasal 29 ayat (1):

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan PP 80), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 36 ayat (2) huruf f:

Terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan : f. proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 26A Undang-Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007 berlaku ketentuan berdasarkan Undang-Undang;

6. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN), antara lain mengatur:

Pasal 1A ayat 1:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

Pasal 4:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  - b. impor Barang Kena Pajak;
  - c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  - d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  - e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
  - f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian



diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Penjelasan Pasal 76:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim

Penjelasan Pasal 78:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

8. Bahwa sengketa DPP PPN Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2007 berkaitan dengan sengketa Peredaran Usaha di PPh Badan Tahun Pajak 2007, sehingga argumen yang digunakan dalam memori peninjauan kembali ini sama dengan memori peninjauan kembali dalam sengketa PPh Badan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49586/PP/M.II/16/2013 tanggal 19 Desember 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak dalam bidang industri cat yang beralamat di Jalan Raya Solo-Sragen Km.13,2 Karanganyar, Jawa Tengah dengan jenis produk berupa:
  - Cat dekoratif dengan merk ENVITEX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cat dekoratif dengan merk BELAZO;
- Cat sintetik dengan merk ENVIUX;
- b) Bahwa berdasarkan data email yang dikirim Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 23 Juni 2010 terkait dengan pemeriksaan terhadap kewajiban PPh Badan diketahui bahwa terdapat pembelian kemasan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sejumlah 422.995 satuan.
- c) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan peredaran usaha dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 sebesar Rp3.243.220.535,00 sehingga terdapat koreksi peredaran usaha sebesar Rp15.624.384.138,00
- d) Bahwa pada saat keberatan dan banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan peredaran usaha yang sebenarnya adalah sebesar Rp5.353.357.822,00 sehingga selisih koreksi yang menjadi sengketa adalah sebesar Rp13.514.246.851,00
- e) Bahwa pada saat pemeriksaan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah disampaikan surat peminjaman data, Surat Peringatan I dan surat Peringatan II, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan seluruh data, dokumen yang dipinjam pada saat pemeriksaan.
- f) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa penjualan yang benar adalah sebesar Rp5.353.357.822,00 yang didukung dengan bukti pendukung berupa invoice, kartu piutang/buku besar, Kas dan Bank.
- g) Bahwa Majelis memerintahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji kebenaran materi terhadap dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Halaman 12 dari 37 halaman. Putusan Nomor 120/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil uji kebenaran materi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagian besar dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji bukti tidak pernah disampaikan pada saat pemeriksaan seperti: invoice, buku piutang, Berita Acara Pemusnahan Barang, Memo Internal, dan Tanda Terima Penukaran Barang, sehingga tidak pernah dipertimbangkan dalam memutus sengketa kebenaran.

Bahwa atas hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf f PP 80 antara lain diatur bahwa terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan yang berkaitan dengan proses penyelesaian keberatan sebagaimana diatur dalam 26 dan Pasal 26A UU KUP untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007 berlaku UU KUP.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui bahwa pengajuan keberatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 26 April 2011 dengan bukti berupa LPAD nomor PEM:01002053\528\apr\2011. Bahwa dengan demikian mengingat pengajuan keberatan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) setelah tanggal 31 Desember 2007 maka proses penyelesaian keberatan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UU KUP.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP antara lain diatur bahwa *Wajib*

Halaman 13 dari 37 halaman. Putusan Nomor 120/B/PK/PJK/2015





Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan pada saat pemeriksaan diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan seluruh dokumen terkait dengan peredaran usaha walaupun telah diminta secara patut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29 UU KUP.
- Bahwa dokumen kartu stok persediaan kemasan, bon pengambilan dan pengembalian kemasan, buku besar (*ledger*), dan berita acara penggantian kemasan tidak pernah diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan tanpa ada alasan yang mendasarinya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP atas dokumen-dokumen tersebut tidak boleh dipertimbangkan dalam proses penyelesaian keberatan.
- Bahwa mengingat proses banding merupakan kelanjutan dari proses keberatan maka sudah sewajarnya apabila Majelis juga mempertimbangkan adanya ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP tersebut yang telah dijalankan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan taat dan benar.



Bahwa adalah tidak adil apabila Majelis tetap mempertimbangkan dokumen yang baru disampaikan pada saat keberatan ataupun pada saat banding tanpa mempertanyakan alasan kenapa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menyerahkan dokumen tersebut pada saat pemeriksaan sehingga dapat dipertimbangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menghitung pajak yang terutang.

Bahwa dengan tidak menyerahkan dokumen yang telah diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan tanpa alasan yang jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU KUP.

- 2) Bahwa laporan keuangan yang dijadikan dasar pemeriksaan adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dimana dalam Neracanya tidak pernah menampilkan adanya saldo persediaan kemasan sedangkan laporan keuangan yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan, keberatan, dan banding adalah Laporan Keuangan Revisi yang tidak pernah dijadikan dasar dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

Bahwa atas hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Laporan Keuangan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan adalah Laporan Keuangan yang tidak mencantumkan adanya saldo akhir persediaan kemasan dalam Neraca Tahun 2007.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding) menyerahkan Laporan Keuangan yang telah direvisi. Namun demikian laporan keuangan ini tidak pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan sehingga tidak dapat dijadikan dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

- Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merasa bahwa laporan keuangan revisi adalah laporan keuangan yang sebenarnya maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat melakukan pembetulan terhadap SPT Tahunan tersebut.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU KUP antara lain diatur bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU KUP antara lain diatur bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
- Bahwa mengingat laporan keuangan sebagai dasar pengisian SPT Tahunan adalah laporan keuangan sebelum revisi maka dapat disimpulkan bahwa SPT Tahunan yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diisi dengan tidak benar, tidak lengkap dan tidak jelas sehingga menyalahi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) UU KUP.

- 3) Bahwa dokumen-dokumen yang diuji bukti tidak dapat ditrasir kebenarannya dan antara satu dengan

Halaman 16 dari 37 halaman. Putusan Nomor 120/B/PK/PJK/2015



lainnya tidak menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas.

Misalnya :

- harga jual barang yang terdapat dalam invoice berbeda dengan hasil pengalihan antara jumlah quantitas dengan harga jual setelah dikurangi diskon dan PPN.
- Perincian barang yang terdapat dalam invoice berbeda dengan perincian harga dalam faktur penjualan.
- Jumlah barang dan tanggal barang yang diganti berbeda antara memo internal dengan Berita Acara Penggantian Barang.
- Tidak ada tanda tangan pembuat invoice padahal invoice adalah sarana bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menagih pembayaran kepada konsumen.
- Bahwa tidak ada nama dan tanda tangan penerima dan pengirim barang.

4) Bahwa tidak ada bukti yang kuat bahwa terdapat kemasan yang digunakan untuk *rebranding*, *reformulasi* dan dipakai Internal serta tidak ada bukti terkait dengan adanya saldo akhir persediaan kemasan tahun 2007.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bantahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa tidak semua pembelian kemasan terpakai untuk kemasan cat yang dijual tahun 2007 adalah tidak dapat diyakini kebenarannya.

8.2. Bahwa atas amar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Put.49586/PP/M.II/16/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang tidak mempertahankan koreksi *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa pada saat pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan dokumen pendukung berupa:
- Faktur Penjualan;
  - Laporan rekapitulasi pembelian bahan baku dan bahan pembantu;
  - Surat Jalan Pembelian Barang, DO, Rekening koran dan hasil klarifikasi;
  - Faktur Pajak dan Surat Jalan serta pengiriman ke Depo-depo
- b) Bahwa selain dokumen tersebut di atas, pada saat pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan dokumen-dokumen pendukung lainnya terkait dengan peredaran usaha termasuk *ledger* dan kartu stok.
- Bahwa untuk memperkuat fakta tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membuat Surat Pernyataan di atas materai yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:
- Laporan Keuangan Tahun 2007 tidak diaudit oleh Akuntan Publik;
  - Tidak mempunyai Daftar Akun (*Chart of Account*), Neraca Percobaan (*Trial Balance*), Buku Besar (*General Ledger* dan *Sub Ledger*)
  - Tidak mempunyai Daftar Rekonsiliasi/reklasifikasi akun-akun dari *general ledger* ke dalam Laporan Keuangan dan dari Laporan Keuangan ke SPT Tahunan PPh Badan
  - Tidak mempunyai Daftar Pembayaran gaji, upah, dan tunjangan untuk komisaris, direksi, karyawan serta honorarium/fee yang dibayarkan kepada pihak lain.
- c) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan perusahaan yang baru berdiri sejak Tahun 2005 dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat itu melakukan kekhilafan dan karena ketidaktahuannya untuk melakukan tertib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





administrasi sebagaimana diharuskan dalam ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bahwa hal ini disebabkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat itu tidak memiliki tenaga manajer akuntansi, tidak memiliki program software akuntansi (masih manual) dan hanya memperkerjakan 2 orang staf administrasi biasa, di samping fokus utama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat itu adalah untuk going concern dalam menghadapi persaingan yang sangat berat bagi perusahaan yang baru berdiri dan menghidupi karyawan-karyawan yang bekerja pada perusahaan.

- d) Bahwa sesuai dengan pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak membuat dan menyerahkan buku-buku, dokumen-dokumen, maupun catatan tentang penjualan secara lengkap, sehingga untuk mengetahui berapa besar penjualan yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan pengujian sebagai berikut :
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan hasil produksi ke Depo-depo atau pelanggan sudah dalam bentuk kemasan, pail = 25 kg, galon = 5 kg, dan kaleng 1 kg.
  - Dalam laporan keuangan (neraca) tidak tercantum adanya persediaan bahan pembantu (kemasan/box) sehingga setiap pembelian kemasan langsung terpakai, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) beranggapan penjualan dihitung menurut quantity kemasan yang tersedia.
- e) Bahwa mengingat data peredaran usaha berupa faktur penjualan dan rekening koran membutuhkan data pendukung lainnya agar dapat diyakini kebenarannya maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)



melakukan berbagai pengujian termasuk didalamnya adalah pengujian terhadap arus barang berupa pemakaian kemasan cat.

- f) Bahwa sehubungan dengan pengujian atas pemakaian kemasan cat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta perincian pembelian kemasan selama tahun 2007 dan telah diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) via email pada tanggal 23 Juni 2010.

Bahwa mengingat dalam neraca Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak ditemukan adanya persediaan bahan pembantu berupa kemasan cat maka dapat disimpulkan bahwa semua kemasan yang dibeli pada tahun 2007 telah digunakan sebagai kemasan cat yang dijual ke konsumen.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat dihitung peredaran usaha tahun 2007 dengan memperhitungkan adanya diskon sebesar 10% sebagaimana terdapat dalam Faktur Penjualan dengan perincian sebagai berikut:

No	Bulan	Pembelian		Penjualan			
		QTT	Jumlah	QTT	Jumlah	Netto (Setelah Diskon)	DPP
1	Januari	8.737	44.653.100	8.737	465.404.250	417.385.213	379.441.102
2	Februari	14.463	92.650.500	14.463	834.781.150	738.721.798	671.565.270
3	Maret	28.665	151.569.100	28.665	1.584.516.200	1.422.171.255	1.292.882.959
4	April	16.080	82.621.600	16.080	829.342.200	744.964.055	677.240.050
5	Mei	28.711	147.080.250	28.711	1.492.136.375	1.337.953.988	1.216.321.807
6	Juni	39.877	203.425.450	39.877	1.942.637.350	1.739.560.203	1.581.418.366
7	Juli	51.293	194.046.900	51.293	1.590.683.000	1.422.641.500	1.293.310 <sup>a</sup> 55
8	Agustus	44.169	285.383.500	44.169	3.207.254.000	2.882.716.100	2.620.651.000
9	September	44.965	223.645.500	44.965	3.954.887.600	3.555.362.640	3.232.147.855
10	Oktober	36.026	216.537.000	36.026	2.302.555.000	2.069.863.500	1.881.694.091
11	November	75.874	350.889.500	75.874	3.257.887.125	2.913.534.163	2.648.667.420
12	Desember	34.135	172.377.000	34.135	1.681.134.975	1.509.490.728	1.372.264.298
	Jumlah	422.995	2.164.879.400	422.995	23.143.219.225	20.754.365.143	18.867.604.673

- g) Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah didasarkan pada bukti-bukti yang ada pada saat pemeriksaan dan telah sesuai dengan data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

8.3. Bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),



terkait koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar (Rp10.777.046.313,00) maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa harga pokok penjualan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebesar Rp15.475.209.353,00.
- b) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan harga pokok penjualan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007 adalah sebesar Rp2.490.975.295,00 sehingga terdapat koreksi harga pokok penjualan pada saat pemeriksaan sebesar (Rp12.984.234.058,00)
- c) Bahwa pada saat keberatan dan banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan harga pokok penjualan yang sebenarnya adalah sebesar Rp4.698.163.040,00 sehingga selisih koreksi yang menjadi sengketa adalah sebesar (Rp10.777.046.313,00)
- d) Bahwa pada saat pemeriksaan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah disampaikan surat peminjaman data, Surat Peringatan I dan surat Peringatan II, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan seluruh dokumen yang diminta Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada waktu pemeriksaan.
- e) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa harga pokok penjualan yang benar adalah sebesar Rp4.698.163.040,00 dan telah didukung dengan bukti pendukung yang kuat.
- f) Bahwa Majelis memerintahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji kebenaran materi terhadap dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dengan hasil sebagai berikut:
  - 1) Bahwa sebagian besar dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding) pada saat uji bukti tidak pernah disampaikan pada saat pemeriksaan seperti: kartu stock barang dan rekap Pemakaian untuk Rebranding, Reformulasi, Reject Penjualan dan Stok akhir (periode satu tahun) dan Stok awal dan Stok akhir tahun 2007 serta *ledger*, sehingga tidak pernah dipertimbangkan dalam memutus sengketa keberatan.

Bahwa atas hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf f PP 80 antara lain diatur bahwa terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan yang berkaitan dengan proses penyelesaian keberatan sebagaimana diatur dalam 26 dan Pasal 26A UU KUP untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007 berlaku UU KUP.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui bahwa pengajuan keberatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 26 April 2011 dengan bukti berupa LPAD nomor PEM:01002053\528\apr\2011. Bahwa dengan demikian mengingat pengajuan keberatan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) setelah tanggal 31 Desember 2007 maka proses penyelesaian keberatan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UU KUP.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP antara lain diatur bahwa Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain

Halaman 22 dari 37 halaman. Putusan Nomor 120/B/PK/PJK/2015



dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan pada saat pemeriksaan diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan seluruh dokumen terkait dengan harga pokok penjualan walaupun telah diminta secara patut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29 UU KUP.
- Bahwa dokumen kartu stock barang dan rekap Pemakaian untuk Rebranding, Reformulasi, Reject Penjualan dan Stok akhir (periode satu tahun) dan Stok awal dan Stok akhir tahun 2007 serta *ledger* tidak pernah diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan tanpa ada alasan yang mendasarinya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP atas dokumen-dokumen tersebut tidak boleh dipertimbangkan dalam proses penyelesaian keberatan.
- Bahwa mengingat proses banding merupakan kelanjutan dari proses keberatan maka sudah sewajarnya apabila Majelis juga mempertimbangkan adanya ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP tersebut yang telah dijalankan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan taat dan benar.





Bahwa adalah tidak adil apabila Majelis tetap mempertimbangkan dokumen yang baru disampaikan pada saat keberatan ataupun pada saat banding tanpa mempertanyakan alasan kenapa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menyerahkan dokumen tersebut pada saat pemeriksaan sehingga dapat dipertimbangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menghitung pajak yang terutang.

Bahwa tidak menyerahkan dokumen yang telah diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan tanpa alasan yang jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU KUP.

- 2) Bahwa laporan keuangan yang dijadikan dasar pemeriksaan adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dimana dalam Neracanya tidak pernah menampilkan adanya saldo persediaan kemasan sedangkan laporan keuangan yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan, keberatan, dan banding adalah Laporan Keuangan Revisi yang tidak pernah dijadikan dasar dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

Bahwa atas hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Laporan Keuangan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan adalah Laporan Keuangan yang tidak mencantumkan adanya saldo akhir persediaan kemasan dalam Neraca Tahun 2007.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan Laporan



Keuangan yang telah direvisi. Namun demikian laporan keuangan ini tidak pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan sehingga tidak dapat dijadikan dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merasa bahwa laporan keuangan revisi adalah laporan keuangan yang sebenarnya maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat melakukan pembetulan terhadap SPT Tahunan tersebut.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU KUP antara lain diatur bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) UU KUP antara lain diatur bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
- Bahwa mengingat laporan keuangan sebagai dasar pengisian SPT Tahunan adalah laporan keuangan sebelum revisi maka dapat disimpulkan bahwa SPT Tahunan yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diisi dengan tidak benar, tidak lengkap dan tidak jelas sehingga menyalahi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) UU KUP.

- 3) Bahwa berdasarkan uji bukti terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat



disimpulkan bahwa dokumen- dokumen tersebut tidak lengkap dan tidak dapat diyakini kebenarannya.

g) Bahwa atas amar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Harga Pokok Penjualan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1) Bahwa pada saat pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan dokumen pendukung berupa:

- Faktur Penjualan;
- Laporan rekapitulasi pembelian bahan baku dan bahan pembantu;
- Surat Jalan Pembelian Barang, DO, Rekening koran dan hasil klarifikasi;
- Faktur Pajak dan Surat Jalan serta pengiriman ke Depo-depo

2) Bahwa selain dokumen tersebut di atas, pada saat pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan dokumen-dokumen pendukung lainnya terkait dengan harga pokok penjualan termasuk *ledger* dan kartu stok. Bahwa untuk memperkuat fakta tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membuat Surat Pernyataan di atas materai yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Laporan Keuangan Tahun 2007 tidak diaudit oleh Akuntan Publik;
- Tidak mempunyai Daftar Akun (*Chart of Account*), Neraca Percobaan (*Trial Balance*), Buku Besar (*General Ledger* dan *Sub Ledger*)
- Tidak mempunyai Daftar Rekonsiliasi/ reklasifikasi akun-akun dari general *ledger* ke dalam Laporan Keuangan dan dari Laporan Keuangan ke SPT Tahunan PPh Badan
- Tidak mempunyai Daftar Pembayaran gaji, upah, dan tunjangan untuk komisaris, direksi,



karyawan serta honorarium/fee yang dibayarkan kepada pihak lain

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan perusahaan yang baru berdiri sejak Tahun 2005 dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat itu melakukan kekhilafan dan karena ketidaktahuannya untuk melakukan tertib administrasi sebagaimana diharuskan dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat itu tidak memiliki tenaga manajer akuntansi, tidak memiliki program software akuntansi (masih manual) dan hanya memperkerjakan 2 orang staf administrasi biasa, di samping fokus utama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat itu adalah untuk going concern dalam menghadapi persaingan yang sangat berat bagi perusahaan yang baru berdiri dan menghidupi karyawan-karyawan yang bekerja pada perusahaan.
- 3) Bahwa sesuai dengan pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak membuat dan menyerahkan buku-buku, dokumen-dokumen, maupun catatan tentang harga pokok penjualan secara lengkap
  - Terdapat pengakuan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai daftar pembayaran gaji kepada karyawan sehingga



tidak dapat ditelusuri kebenaran pembebanannya dalam laporan keuangan;

- Tidak ada saldo akhir dalam laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan;
- Tidak ada *ledger* yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga biaya-biaya sehubungan dengan harga pokok penjualan tidak dapat ditelusuri;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka untuk menetapkan besarnya HPP tahun 2007 secara lebih adil maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mendasarkan pada rata-rata persentase HPP terhadap peredaran usaha tahun 2007 dan 2008 yang dilaporkan dalam SPT Tahunan dengan perhitungan sebagai berikut:

Tahun	Penjualan (Rp)	HPP (Rp)	%
2007	3.182.181.682,00	2.490.975.295,00	78.28%
2008	12.174.241.830,00	10.440.450.480,00	85.76%
Rata-rata persentase HPP terhadap peredaran usaha			82,02%

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui bahwa peredaran usaha tahun 2007 adalah sebesar Rp18.867.604.673 sehingga besarnya HPP tahun 2007 menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebesar 82,02% x Rp18.867.604.673 = Rp Rp15.475.209.353

- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah didasarkan pada bukti-bukti yang ada pada saat pemeriksaan dan telah sesuai dengan data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

9. Bahwa sebagai informasi tambahan dapat disampaikan bahwa untuk sengketa tahun pajak 2008 terdapat koreksi Pemohon Peninjauan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali (semula Terbanding) atas peredaran usaha yang didasarkan pada alat keterangan yang diterima dari KPP Pratama Sidoarjo Selatan dimana berdasarkan data alket tersebut diperoleh data bahwa selama Tahun 2008 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penjualan sebesar Rp46.648.304.025,00 (incl PPN) atau sebesar Rp42.407.549.114,00 (Excl PPN).

Bahwa berdasarkan pengujian atas pemakaian kemasan diketahui selama Tahun 2008 melakukan penjualan sebesar Rp46.295.515.755,00 (incl PPN) atau sebesar Rp42.086.832.505,00 (excl PPN).

10. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai peredaran usaha berdasarkan pengujian pemakaian kemasan mendekati nilai peredaran usaha berdasarkan alat keterangan yang diterima dari KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

Bahwa mengingat pengujian atas pemakaian kemasan mendekati dengan nilai peredaran berdasarkan data penjualan cfm alket maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkeyakinan bahwa pengujian atas pemakaian kemasan untuk tahun 2007 adalah sudah sesuai dengan nilai peredaran usaha yang sesungguhnya.

11. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tercantum di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49586/PP/M.II/16/2013 halaman 29, yang menyatakan bahwa :

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, Majelis berpendapat bahwa Terbanding tidak dapat menyampaikan bukti-bukti pendukung yang kuat dan memadai atas jumlah Penjualan Pemohon Banding tahun 2007 yang menurut Terbanding berjumlah sebesar Rp18.867.604.673,00 yang dihitung berdasarkan Analisis Pembelian Kemasan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat atas pertimbangan Majelis tersebut adalah tidak benar dengan alasan:

- 11.1. Bahwa nilai peredaran usaha cfm Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada pengujian terhadap pemakaian kemasan dimana pemakaian kemasan ditetapkan sama dengan nilai pembelian selama tahun 2007. Hal ini disebabkan dalam laporan keuangan yang dilampirkan

Halaman 29 dari 37 halaman. Putusan Nomor 120/B/PK/PJK/2015



dalam SPT Tahunan tidak terdapat saldo akhir terhadap persediaan kemasan sehingga berdasarkan data internal milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri dapat disimpulkan bahwa semua pembelian kemasan habis digunakan untuk kemasan cat yang dijual Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tahun 2007.

11.2. Bahwa data pembelian bahan baku diambil dari data internal yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa perincian pembelian kemasan tahun 2007 yang telah diemail oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 23 Juni 2007 dan perincian tersebut telah dituangkan dalam KKP Pemeriksaan yang telah disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kepada Majelis pada saat sidang banding.

11.3. Bahwa tidak ada penolakan atau pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang membantah rekapitulasi pembelian yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

Bahwa yang dipermasalahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tidak semua pembelian tersebut habis dipakai sebagai kemasan cat yang dijual Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

11.4. Bahwa besarnya harga jual dan diskon didasarkan pada faktur penjualan dan faktur pajak yang juga telah diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat sidang banding.

11.5. Bahwa pada saat pemeriksaan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data yang lengkap terkait dengan peredaran usaha sehingga melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU KUP walaupun telah diminta secara patut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Misalnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan invoice, *ledger*, dan kartu stok sehingga nilai peredaran usaha yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



dalam SPT Tahunan tidak dapat diyakini kebenarannya. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menghitung peredaran usaha Pemohon Banding selama tahun 2007 berdasarkan pengujian arus pemakaian kemasan yang semuanya didasarkan pada data internal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri.

11.6. Bahwa dengan demikian pendapat Majelis yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak menyampaikan bukti pendukung yang kuat dan memadai adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan data dan fakta selama sidang banding.

12. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tercantum di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49586/PP/M.II/16/2013 halaman 28 s.d. 29 *a quo* yang menyatakan bahwa :

bahwa menurut Majelis, selama persidangan Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak (Terbanding dan Pemohon Banding) yang cukup dan memadai untuk memberikan argumentasi/dalilnya masing-masing disertai dengan bukti pendukung yang memadai dan selama persidangan Pemohon Banding menyampaikan Rekapitulasi Penjualan Bulanan (Januari s.d. Desember 2007) yang didukung dengan bukti Bukti Penjualan, berupa Invoice (Faktur Penjualan, Faktur Pajak, Surat Jalan), Kartu Piutang/Buku Besar, dan Kas dan/atau Bank, dengan data ringkasan Penjualan sebagai berikut:

.....  
bahwa menurut Majelis, atas Rekapitulasi Penjualan Bulanan (Januari sd Desember 2007) yang terdiri dari kuantitas dan nilai penjualan dan penerimaan pembayaran, dan didukung dengan bukti-bukti Penjualan, berupa Invoice (Faktur Penjualan, Faktur Pajak, Surat Jalan), Kartu Piutang/Buku Besar, dan Kas dan Bank tersebut, tidak ditemukan bukti bahwa Terbanding memberikan bantahan dan/atau tanggapan secara terperinci dan dengan didukung oleh bukti- bukti dokumen yang memadai;

bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah dengan (sttd) UU Nomor 16 Tahun 2009



diatur bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang;

bahwa menurut Majelis, Terbanding menghitung penjualan Pemohon Banding berdasarkan berdasarkan Analisis Pembelian Kemasan, dimana Jumlah Kemasan yang dibeli/tersedia sama dengan Jumlah Kemasan yang dijual (untuk produk), dan Penjualan dihitung dari Jumlah Kemasan dikalikan dengan Harga per Unit, dikurangi Diskon, dengan asumsi semua produk habis terjual (tidak tersisa di Persediaan Akhir), tanpa didukung dengan Bukti Pendukung Transaksi, dan menurut Majelis, hasil penghitungan Terbanding tersebut baru merupakan suatu indikasi data Penjualan dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian karena masih harus dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan Majelis tersebut adalah tidak benar dengan alasan:

12.1. Bahwa tidak benar apabila Majelis menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak membantah terhadap bukti peredaran usaha cfm Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa Invoice (Faktur Penjualan, Faktur Pajak, Surat Jalan), Kartu Piutang/Buku Besar, dan Kas dan/atau Bank.

Bahwa dalam Berita Acara Uji Kebenaran Materi, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak dapat ditrasir kebenarannya dan antara satu bukti dengan bukti lainnya tidak menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas. Misalnya :

- Harga jual barang yang terdapat dalam invoice berbeda dengan hasil pengalihan antara jumlah quantitas dengan harga jual setelah dikurangi diskon dan PPN.
- Perincian barang yang terdapat dalam invoice berbeda dengan perincian harga dalam faktur penjualan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah barang dan tanggal barang yang diganti berbeda antara memo internal dengan Berita Acara Penggantian Barang;
- Tidak ada tanda tangan pembuat invoice padahal invoice adalah sarana bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menagih pembayaran kepada konsumen;
- Bahwa tidak ada nama dan tanda tangan penerima dan pengirim barang
- Bahwa laporan keuangan yang dijadikan dasar pengisian SPT ternyata tidak diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan adanya laporan keuangan revisi yang tidak pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan maupun dalam SPT Pembetulanannya;

12.2. Bahwa invoice, buku piutang, Berita Acara Pemusnahan Barang, Memo Internal, dan Tanda Terima Penukaran Barang tidak pernah disampaikan pada saat pemeriksaan sehingga tidak pernah dipertimbangkan dalam memutus sengketa keberatan.

12.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri mengakui bahwa telah terdapat kesalahan dalam pelaporan PPh Badan Tahun 2007 dengan menyatakan bahwa peredaran usaha yang seharusnya adalah sebesar Rp Rp5.353.357.822,00 sedangkan peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan adalah sebesar Rp3.182.181.682,00. Hal ini membuktikan bahwa SPT Tahunan yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat diyakini kebenarannya.

12.4. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak pernah memberikan bantahan terhadap dokumen peredaran usaha yang disampaikan pada saat uji bukti adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan data dan fakta selama persidangan.

12.5. Bahwa data peredaran usaha cfm Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada pengujian

Halaman 33 dari 37 halaman. Putusan Nomor 120/B/PK/PJK/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap pemakaian kemasan dimana pemakaian kemasan ditetapkan sama dengan nilai pembelian selama tahun 2007.

Bahwa hal ini telah didasarkan pada data pembelian bahan baku yang diambil dari data internal yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa perincian pembelian kemasan tahun 2007 yang telah diemail oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 23 Juni 2007 data persediaan akhir kemasan yang terdapat dalam laporan keuangan yang dilampirkan dalam SPT Tahunan.

12.6. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa ketetapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak didasarkan pada bukti adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan data dan fakta selama persidangan.

13. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa amar putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi *a quo* adalah tidak sesuai dengan Pasal 26A ayat (4) dan Pasal 28 UU KUP dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, yang pada intinya menyatakan bahwa seharusnya Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan.

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusnya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49586/PP/M.II/16/2013 tanggal 19 Desember 2013 tersebut harus dibatalkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.49586/PP/M.II/16/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1966/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 15 November 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2007 Nomor 00078/207/07/528/11 tanggal 9 Maret 2011, atas nama: PT. Indaco Coatings Industry, NPWP 02.499.339.6-528.000, beralamat di Jl. Raya Solo-Sragen Km. 13,2, Desa Pulosari, Kec. Kebakkramat, Karanganyar, Jawa Tengah, dengan perhitungan sebagaimana perhitungan tersebut diatas

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

VII. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49586/PP/M.II/16/2013 tanggal 19 Desember 2013 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1966/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 15 November 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2007 Nomor 00078/207/07/528/11 tanggal 09 Maret 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.499.339.6-528.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp64.867.981,00 adalah sudah benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2007 sebesar Rp696.333.799,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dan dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang telah teruji dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah mengungkapkan dalam persidangan data-data pendukung penjualan berupa invoice (Faktur Penjualan, Faktur Pajak, Surat Jalan), Kartu Piutang/Buku Besar, dan Kas/Bank dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS.  
ttd./H. Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

## Biaya-biaya:

- |                       |    |                |
|-----------------------|----|----------------|
| 1. Meterai .....      | Rp | 6.000,00       |
| 2. Redaksi .....      | Rp | 5.000,00       |
| 3. Administrasi ..... | Rp | 2.489.000,00 + |
| Jumlah .....          | Rp | 2.500.000,00   |

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Sumartanto, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**ASHADI, SH.**  
**NIP. 220 000 754**